



**PUTUSAN**  
**Nomor 362/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**PT SARI LEMBAH SUBUR**, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur 13930, yang diwakili oleh Muhammad Hadi Sugeng Wahyudiono, jabatan Presiden Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4956/PJ/2022, tanggal 22 Juni 2022;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009459.16/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2022, tanggal 17 Februari 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima seluruhnya dapat diterima banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00909/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 28 Mei 2019 tentang Keberatan Wajib

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 362/B/PK/Pjk/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00536/207/16/092/18, tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009459.16/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2022, tanggal 17 Februari 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00909/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 28 Mei 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00536/207/16/092/18, tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak Agustus 2016, atas nama PT Sari Lembah Subur, NPWP 01.387.784.0-092.000, alamat: Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur 13930, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

- Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	Rp 54.615.143.188,00
- Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	Rp 55.319.129.000,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	<u>Rp 8.569.213,00</u>
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp109.942.841.401,00
Perhitungan PPN Kurang Bayar :	
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 5.461.514.318,80
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 12.245.323.226,00</u>
Jumlah Perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	(Rp 6.783.808.907,20)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp 7.371.126.891,00</u>
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 587.317.983,80
Sanksi Administrasi:	
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp 0,00
- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	<u>Rp 587.317.983,80</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 1.174.635.967,60

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 362/B/PK/Pjk/2023



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Mei 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.009459.16/2019/PP/M.XIIIA yang diucapkan tanggal 17 Februari 2022 dan dikirimkan sesuai dengan resi pengiriman Pos tanggal 10 Maret 2022, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.009459.16/2019/PP/M.XIIIA yang diucapkan tanggal 17 Februari 2022 dan dikirimkan sesuai dengan resi pengiriman Pos tanggal 10 Maret 2022;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00909/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 28 Mei

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 362/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2016 Nomor 00536/207/16/092/18, tanggal 2 Agustus 2018; dengan segala akibat hukumnya;

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding, untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Juli 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00909/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 28 Mei 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00536/207/16/092/18, tanggal 2 Agustus 2018 Masa Pajak Agustus 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.387.784.0-092.000, sehingga Jumlah PPN yang masih harus dibayar menjadi Rp1.174.635.967,60 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar Rp5.873.179.817,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 362/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* bahwa Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar Rp5.873.179.817,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum dengan kesimpulan tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 362/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **PT SARI LEMBAH SUBUR**;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 362/B/PK/Pjk/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 362/B/PK/Pjk/2023